BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[1] Dalam hal perkawinan pada manusia diatur sedemikian rupa karena manusia memiliki keistimewaan tersendiri dari makhluk Allah yang lainnya keistimewaan itu berupa akal dan nafsu.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut UU ini perkawinan barulah ada, apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tidak dinamakan perkawinan jika orang yang melakukan perkawinan tersebut dua orang wanita (lesbian) atau dua orang pria saja (homo).[2]

Perkawinan harus dibina untuk selama-lamanya agar suami isteri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan tempat mendidik anak-anak dalam pertumbuhan yang baik.

---

[1]Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pusaka Setia, 1999), 9.
[2]Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ikatan antara suami isteri itu merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sebagaimana dalam Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' Ayat 21, yang bunyinya adalah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿النساء:٢١﴾

Artinya:" Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat"[3]

Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku.[4] Tujuan adanya pencatatan perkawinan ialah agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Menurut Islam perkawinan itu baru dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, karena itu merupakan kunci utama dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Jadi perkawinan itu dianggap tidak sah kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-

[3]Alqur'an dan terjemahnya, (Jakarta: Alfatih, cet 1, februari 2013), 81
[4]Pasal 2 Ayat (1&2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.[5]

Adapun yang termasuk dari rukun perkawinan yaitu, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan akad nikah. Jika kelima unsur tersebut terpenuhi maka perkawinannya sah, tetapi jika kelima unsur itu tidak terpenuhi maka perkawinannya dianggap tidak sah. Syarat sah dari perkawinan itu ialah sesuatu yang tidak dilarang oleh syari'at Islam, diantara larangan melangsungkan perkawinan adalah karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan poliandri, dan juga larangan perkawinan beda agama.[6] Dari persyaratan itu tidak lain hanya untuk mengokohkan dan mempersiapkan kedua mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Perkawinan merupakan hubungan yang dijalin oleh dua individu yang berbeda, sehingga masing-masing pihak memiliki pola pikir berbeda tentang suatu hal. Dan bukanlah suatu permasalahan jika perbedaan tersebut disikapi dengan rasa saling memahami, dan saling mengerti.

Pernikahan harus didasari dengan rasa cinta, kasih sayang, saling menghargai dan saling menghormati, agar rumah tangganya dapat terpelihara dengan baik dan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut yakni menjadi keluarga yang nyaman, tentram, dan sejahtera. Jikalau antara suami dan isteri sudah tidak ada lagi rasa cinta, kasih sayang, dan saling

---

[5] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.
[6] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghargai, maka yang akan terjadi adalah perselisihan, dan percekcokan yang tidak ada ujungnya, meskipun sudah dilakukan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terakhir yang harus ditempuh adalah perceraian.

Perceraian merupakan salah satu cara untuk mengahiri sebuah pernikahan, dan setiap manusia mempunyai keinginan untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, memberikanketenangan dan juga memberi rasa nyaman dan ketentraman serta kasih sayang.[7] Selain itu juga menginginkan perkawinan itu menjadi perkawinan yang kekal sampai akhir hayatnya. Tetapi dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan, sehingga Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangganya.

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu memiliki tujuan yang suci dan bersifat selama-lamanya, namun disebabkan keadaan tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak bisa dipertahankan lagi sehingga terpaksa diputus melalui perceraian.

Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan, namun perceraian itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Adapun ketidaksenangan Nabi terhadap perceraian itu terlihat dalam hadisnya yang berbunyi.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاق. (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ)

[7]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah cerai."[8]

Agama Islam memang tidak melarang adanya perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai perceraian dan perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki walaupun perceraian itu adalah hak mutlak seorang suami, namun harus tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Dalam perceraian itu harus mempunyai alasan-alasan yang kuat, dan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan seperti yang sudah ditentukan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 39.

Dalam pasal 39 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Proses pelaksanaan perceraian tersebut di depan Pengadilan Agama.[9] Disini sudah jelas bahwa perceraian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan dan harus berdasarkan alasan yang kuat.

Dalam KHI pasal 123 juga dijelaskan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu diucapkan di depan sidang.[10] Jadi bisa dikatakan bercerai kalau perceraian itu diucapkan di depan persidangan, yakni di depan para hakim beserta saksi-saksi. Jika merujuk pada pasal ini

[8]Hakim, Irfan Maulana, *Bulughul Maram* (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 437.
[9]Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974
[10]Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak dapat dikatakan bercerai, karena pada dasarnya perceraian itu harus di depan sidang.

Dengan demikian perceraian yang dilakukan di luar pengadilan merupakan perceraian yang ilegal menurut hukum perundang-undangan yang berlaku, maksud dari kata perceraian di luar pengadilan ialah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tanpa melibatkan pengadilan, namun dilakukan secara langsung yang sifatnya lisan antara suami isteri.

Meskipun sudah diatur oleh hukum perundang-undangan, namun perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama masih saja terjadi. Hal ini sama seperti halnya kasus yang terjadi pada masyarakat di Desa Pandanlaras Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang melakukan perceraian di luar pengadilan. Masyarakat di desa tersebut menganggap bahwa perceraian dengan perkataan secara lisan dianggap sah, dan putuslah pernikahan tersebut, tidak perlu menunggu tempat dan waktu yang ditentukan.

Putusnya tali perkawinan yang terjadi pada masyarakat yang ada di Desa Pandanlaras Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ini disebabkan oleh sikap seorang suami yang kurang bertanggungjawab terhadap keluarganya. Berdasarkan pemahaman masyarakat mengenai perceraian itu bahwa perceraian itu hak mutlak suami ketika suami sudah mengucapkan kata cerai maka, sudah jatuhlah talak itu. Seperti yang terjadi pada Miswati dengan Muhammat Ini dia bercerai secara lisan saja perceraian itu terjadi ketika suami dan isteri tersebut berada di Malaysia, pada tahun 2011 mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergi merantau ke Malaysia. Saat ada di sana mereka pisah tempat tinggal disebabkan karena jarak tempat kerja antara suami dan isteri berjauhan, seminggu sekali suami tersebut datang ke tempat si isteri. Namun suami tidak pernah memberikan uang gajinya kepada isteri pada saat isteri membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah yang ditempati. Selain itu juga untuk keluarga di kampung karena disana mereka meninggalkan seorang anak yang masih kecil. Menyangkut kebutuhan hidup, isteri menanggungnya mulai dari biaya keluarga di kampungnya, sewa rumah yang ditempatinya dan juga biaya kehidupannya. Karena banyaknya biaya yang harus ditanggungnya si isteri terpaksa hutang ke tempat kerjanya dan harus membayar setiap bulannya.

Pada waktu suami datang ke tempat si isteri, si isteri tersebut mengadu ke suaminya dan meminta uang gajinya namun si suami tidak memberikannya dengan alasan bahwa gajinya itu tidak cukup, hanya cukup untuk makan saja, padahal gajinya itu lebih tinggi dari pada gaji si isteri. Gaji si isteri cukup untuk bayar hutang dan untuk ngirim kekeluarganya yang ada di kampungnya saja. Si isteri tidak percaya kalau uang itu hanya cukup untuk makan saja karena gaji untuk pekerja bangunan di Malaysia cukup besar. Sehingga dianggap mustahil kalau hanya cukup untuk makan saja. Pada saat itulah si isteri marah dan mengatakan bahwa si suami adalah laki-laki yang tidak bertanggungjawab. Ketika itu si suami langsung menampar si isteri dan mengatakan bahwa isterinya itu terlalu banyak perhitungan. Saat itu juga si suami menceraikannya secara langsung. Si isteri langsung mengiyakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraiannya itu dan saat itu juga langsung mengusir suaminya dari tempat kediamannya.

Namun sekitar 1 minggu si suami datang lagi ke tempat si isteri dengan mengajak isterinya untuk rujuk kembali, tetapi si isteri tidak ingin kembali karena terlanjur kecewa pada suaminya. Suaminya tidak menyerah, setiap hari dia menelephon si isteri namun tidak ada respon dari isterinya. Karena sudah berkali-kali mencoba tidak ada respon sama sekali dari si isteri, si suami akhirnya menyerah untuk menghubungi si isteri.

Pada tahun 2013 si isteri menikah siri dengan laki-laki lain dan sekarang mempunyai anak satu. Si isteri meminta pada mantan suaminya untuk mengurus surat cerai, namun si suami tidak mau mengurusnya dengan alasan masih ada keinginan untuk kembali kepada si isteri. Tapi si isteri tetap pada pendiriannya tidak mau kembali lagi, karena dia sudah merasa bahagia dengan kehidupannya sekarang walaupun nikah siri.[11] Seorang suami itu mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarganya. Jika seorang suami tidak bisa bertanggungjawab terhadap kehidupan keluarganya, maka besar kemungkinan langkah terakhir adalah perceraian.

Adapun langkah yang dilakukan itu mengakibatkan isteri yang telah diceraikan beranggapan bahwa dirinya telah terbebas dan tidak terikat lagi dengan pernikahan. Perceraian yang semacam ini sudah menjadi trend dimasyarakat dan banyak diikuti oleh beberapa pasangan yang ingin bercerai secara instan. Hal tersebut sudah jelas tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

[11]Wati, *wawancara,* masyarakat Desa Pandanlaras, 18 Juni 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan tidak jarang dari pasangan tersebut menikah lagi dengan orang lain tanpa melalui Kantor Urusan Agama dan mereka menganggap bahwa perkawinan yang dilakukannya itu sah secara agama karena rukun dan syarat perkawinannya sudah terpenuhi. Menurut mereka keabsahan secara agama lebih penting dari yang lainnya. Oleh karena itu pasangan suami isteri yang tinggal di desa Pandanlaras tersebut berani menikah lagi walaupun perceraian yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum negara dan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah ada oleh hukum negara.

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat desa pandanlaras itu merupakan salah satu masalah yang unik dalam hukum Agama dan hukum Positif Negara. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengkaji terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut. Berkenaan dengan masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat kita identifikasikan antara lain sebagai berikut:

1. Suami tidak bertanggung jawab dengan tidak memberi nafkah
2. Suami menceraikan isterinya secara lisan saja
3. Masyarakat menganggap bahwa perceraian di luar pengadilan itu adalah hal biasa
4. Pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis Hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain.

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

1. Pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain?
2. Bagaimanakah Analisis Hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain?

D. Kajian Pustaka

Langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian tentang "Pemahaman Masyarakat di Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam Status Istri Orang Lain" ini, adalah dengan melakukan penelitian pendahuluan melalui kajian kepustakaan. Hal ini untuk memastikan belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya penelitian sejenis yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Selain itu, kajian kepustakaan ini dilakukan untuk menghindari praktik plagiat yang bisa mencoreng dunia keilmuan.

1. Dari hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan skripsi yang membahas seputar permasalahan penyebab terjadinya perceraian. Skripsi tersebut berjudul " Cerai Talak dengan Alasan Isteri Nikah Sirri dengan Laki-Laki Lain di Pengadilan Agama Sidoarjo"[12]

   Meskipun sama-sama mengkaji permasalahan perkawinan siri, namun yang dibahas dalam skripsi Mochammad Cholid ini terkait dengan putusan pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara cerai talak dengan alasan isteri nikah siri dengan laki-laki lain dengan mengaitkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bukan karena isteri melakukan poliandri dengan alasan bahwa pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi karena tidak memiliki kekuatan hukum.

   Sedangkan skripsi yang akan saya susun adalah permasalahan perkawinan sirri dalam status istri orang lain. Isteri tersebut menikah lagi dengan orang lain dengan alasan bahwa suami tersebut sudah menceraikannya secara langsung tanpa melakukan di depan sidang pengadilan.

[12]Mochammad Cholid, "Cerai Talak dengan Alasan Isteri Nikah Siri dengan Laki-Laki Lain di Pengadilan Agama Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Selain skripsi diatas penulis juga menemukan skripsi yang berjudul " Pengaruh Tradisi Nikah Siri di Masyarakat Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah" yang disusun oleh Siti Juwairiyah, pada tahun 2003, dalam tulisan tersebut menjelaskan tentang tradisi nikah sirri dalam pembentukan keluarga sakinah yang terjadi di Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.[13]

   Meskipun sama-sama mengkaji permasalahan nikah sirri, namun yang dibahas dalam skripsi saudari Siti Juwairiyah ini terkait dengan tradisi nikah siri yang mempunyai pengaruh kuat terhadap terbentuknya keluarga sakinah.

   Sedangkan skripsi yang akan saya susun adalah permasalahan pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain. Isteri tersebut menikah lagi setelah ada kata cerai dari suaminya walaupun tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

3. Selain skripsi diatas penulis juga menemukan skripsi yang membahas seputar permaslahan dalam nikah sirri. Skripsi tersebut berjudul "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Sirri dalam

[13]Siti Juwairiyah, "Pengaruh Tradisi Nikah Siri Di Masyarakat Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan" yang ditulis oleh Khilyatus Sa'adah pada tahun 2014.[14] Walaupun sama-sama mengkaji permasalahan nikah sirri, namun ada perbedaan antara skripsi yang saya susun, dalam skripsi saudari Khilyatus Sa'adah bahas terkait dengan hukuman bagi pelaku nikah sirri, dengan menggunakan studi Analisis Maslahah Mursalah.

Sedangkan skripsi yang akan saya bahas adalah permasalahan perkawinan sirri dalam status istri orang lain, dengan alasan bahwa suaminya telah menceraikannya secara langsung atau lisan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

[14] Khilyatus Sa'adah, "Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Hukuman Pelaku Nikah Siri dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada gilirannya jika tujuan penelitian ini tercapai, maka ada beberapa kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini baik kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

   Kegunaan teroritis dari penelitian diharapkan dapat mengebangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada sosiologi hukum masyarakat yang ada. Konteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar perkawinan sirri dalam status istri orang lain dalam hukum perkawinan Islam.

2. Kegunaan Praktis

   a. Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kontemporer mengenai hukum perkawinan sirri dalam status istri orang lain.

   b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi perlu dijelaskan definisi operasional dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Pemahaman masyarakat adalah pandangan masyarakat dalam hal ini adalah berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang perkawinan sirri
2. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Status istri orang lain adalah seorang istri yang masih memiliki ikatan tali perkawinan secara hukum Negara akan tetapi sudah diceraikan secara lisan.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang "Pemahaman Masyarakat di Desa Pandanlaras Tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain", sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus.

Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[15]

Sementara itu, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Oleh sebab itu, data yang dihimpun adalah data yang didapatkan dari lapangan sebagai objek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis merasa perlu untuk menemukan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. **Data yang dihimpun**

[15]Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, cet.IV, 2008), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar dalam pembahasan ini nanti dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a. Data tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain berupa pemahaman masyarakat tentang perkawinan sirri

2. **Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[16] Terdiri dari:

1) Isteri dari perkawinan sirri
2) Suami dari perkawinan sirri
3) Orang yang menikahkan secara siri
4) Masyarakat sekitar

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Data ini bisa berupa penelitian-penelitian terdahulu, literatut-literatur berupa buku bacaan, dokumen, majalah, maupun opini publik yang sedang berkembang yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian.[17]

1) Slamet Abidin, *Fiqh Munkahat 1.*

[16]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.
[17]Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam.*

3) Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.*

4) Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.*

5) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*

6) Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat.*

3. **Teknik Pengumpulan Data**

- *Interview* (wawancara)

Interview yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara memiliki arti berhadapan langsung antara pewawancara dengan informan yang kegiatannya melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan dalam tujuan penelitian.[18] Wawancara dilakukan kepada pihak yang bersangkutan, yakni pelaku pernikahan (isteri, suami yang dinikahi secara sirri), orang yang menikahkan secara sirri, masyarakat sekitar.

a. **Teknik Pengolahan Data**

[18]Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[19] Yang termasuk dalam proses pengolahan data, secara singkat dapat dilakukan sebagai berikut:[20]

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data yang terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan). Hal-hal yang perlu diedit pada data masuk adalah sebagai berikut:

1) Dapat dibaca atau tidaknya data yang masuk
2) Kelengkapan pengisian
3) Keserasian (konsistensi)
4) Apakah isi jawaban dapat dipahami

b. *Coding*

Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam katagori yang sama. Kode adalah

[19]Cahaya Laili, "Teknik Pengolahan Data", dalam http://cahayalaili.blogspot.com/2011/05/teknik-pengolahan-data-deskriptif.html, diakses pada 16 Juni 2015.
[20]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang dianalisis. Contoh kode pendidikan, kode daerah (Kabupaten, Kecamatan, dan Desa).

b. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[21]

Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data yang didapat dengan menggunakan metode diantaranya:

a. Metode Deskriptif Analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yakni mengenai studi kasus Pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam status istri orang lain.
b. Pola Pikir Induktif yaitu mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta studi kasus Pemahaman masyarakat Desa Pandanlaras terhadap perkawianan sirri dalam status istri orang lain. kemudian di analisis menggunakan Hukum Islam.

[21]Lexy J.Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2006), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Yang disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari subbab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertamamerupakan Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, identifikasi, batasan masalah, dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang kajian teori, berupa tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta membahas tentang perkawinan sirri yang meliputi pengertian, macam-macam nikah sirri, hukum nikah sirri, dan dampak nikah sirri. Selain itu juga mengkaji tentang perceraian yang meliputi pengertian perceraian, hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, alasan-alasan perceraian, perceraian dalam keadaan marah, dan macam-macam perceraian.

Bab ketiga merupakan deskripsi hasil penelitian meliputi data-data berikut: gambaran umum desa Pandanlaras meliputi: sejarah Desa Pandanlaras, Nama Dan Masa Jabatan Kepala Desa Pandan Laras, Struktur Pemerintahan Desa Pandan Laras, dan latar belakang masyarakat Desa Pandanlaras, serta Pemahaman Masyarakat Desa Pandanlaras tentang perkawinan sirri dalam Status Istri Orang Lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat merupakan analisis data yang memuat deskripsi Pemahaman Masyarakat Desa Pandanlaras tentang Perkawinan Sirri dalam Status Istri Orang Lain yang dikaji dan dianalisis secara Hukum Islam.

Bab kelima penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id